

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini oleh penulis, yaitu:

- 1) Bahwa dalam bank BRI Syariah cabang Surabaya dapat menggunakan akad wakalah. Akad wakalah adalah akad perwakilan pemesanan barang yang diserahkan oleh pihak nasabah. Apabila pemesanan barang dilakukan oleh pihak bank, maka perjanjian tersebut tanpa menggunakan akad wakalah.
- 2) Pembiayaan murabahah dibagi menjadi 2 bagian yaitu pembiayaan murabahah dalam tingkat mikro dan pembiayaan murabahah dalam tingkat makro
- 3) Pada teori diatas dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai maupun tangguh. Tetapi pada bank BRI Syariah cabang Surabaya menjelaskan bahwa pembayaran akad murabahah dilakukan secara tangguh. Pembayaran secara tunai itu dimaksudkan bahwa apabila nasabah ingin melunasi sisa angsuran sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan, maka nasabah akan mendapatkan diskon dari pihak bank.
- 4) Bank akan membiayai akad murabahah dengan cara hanya sebagian dana yang akan diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Sisanya akan diberikan saat jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

- 5) Pihak nasabah harus memberikan jaminan terlebih dahulu sebelum melakukan akad murabahah kepada pihak bank
- 6) Dalam proses pembayaran murabahah, nasabah dapat membayar angsuran akad murabahah tersebut dengan angsuran tetap sampai jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak
- 7) Barang yang akan dibeli harus bersifat syariah, apabila barang tersebut tidak bersifat syariah. Bank tidak akan memberikan pinjaman dana tersebut pada pihak nasabah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penetapan penelitian dilakukan pada Bank BRI Syariah cabang Surabaya. Penetapan penelitian didasarkan pada pertimbangan tertentu dari segi kualitas yang dimiliki bank BRI dalam mengelola keuangannya dengan menggunakan beberapa produk-produk yang dimilikinya terutama produk pembiayaan murabahah. Produk tersebut sangat populer dimata nasabah-nasabahnya dibandingkan dengan produk yang lain dan penetapan informan dari penelitian ini ada pada nasabah dan salah satu pegawai bank BRI Syariah Cabang Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dengan Pak Kayad selaku nasabah dan Pak Bobby selaku salah satu pegawai dari bank BRI Syariah cabang Surabaya.

5.3 Saran

Ada beberapa Saran yang akan dikeluarkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apabila nasabah tidak bisa menepati jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan, maka pihak nasabah akan dikenakan denda per hari. Sebaiknya denda yang akan dikenakan oleh pihak bank jangan per hari. Peraturan denda tersebut dapat memberatkan dari pihak nasabah. Melainkan denda tersebut cukup dikenakan tiap bulan pembayaran angsuran.
- 2) Harga perolehan barang yang didapat adalah senilai harga beli ditambah margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebaiknya margin keuntungan yang ditentukan oleh pihak bank jangan terlalu besar nilainya karena jika terlalu besar margin keuntungannya dapat memberatkan angsuran yang dibayar oleh nasabah.

DAFTAR RUJUKAN

- Anita Rahmawaty. 2007. "Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia". *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. I, No. 2, halaman 187-203.
- Ascarya. 2001. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*, Divisi Perguruan Tinggi . PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Bagya Agung Prabowo. 2009. "Konsep akad murabahah pada bank Syariah". Fakultas Hukum UII . Yogyakarta. Vol 16 No 1 Januari
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dian Anggraini Kartika Sari. 2011. "Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah". Skripsi tak diterbitkan, Universitas Negeri Surabaya.
- DSAK IAI. PSAK No 102. Revisi 2007. tentang Akuntansi Murabahah. www.scribd.com (diakses 11 april 2014).
- Faisal. 2011. "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung manajemen Resiko sebagai implementasi prudential principle pada bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 11 No 3 September .
- Jeni Wardi & Gusmarila Eka Putri. 2011. "Analisis perlakuan akuntansi untuk pembiayaan murabahah, mudharabah, serta kesesuaiannya dengan PSAK No 102 dan 105". Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning. *Jurnal Pkbis*. Vol 3 No 1 Maret.
- Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: *Gema Insani*).
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Osmad Muthaher. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pistaza, 2011. *Murabahah dalam system perbankan Syariah*. Pistaza.wordpress.com (diakses 20 maret 2014).

- Rana Rosita. 2010. "Tinjauan atas margin pembiayaan murabahah pada BMT As Salam Pacet, Cianjur". *Jurnal Akuntansi*
- Riyanto, Yatim. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya.
- Sri Dewi Anggadini. 2010. "Penerapan margin pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam Pacet, Cianjur". *Jurnal Akuntansi*
- Sri Wahyuni. 2009. "*Persepsi Masyarakat terhadap Konsep Bagi Hasil dalam Aktivitas dan Kerja Sama Bisnis*" (Studi Kasus di BMT Sunan Kalijaga Yogyakarta). Skripsi tak diterbitkan.
- Sri Nurhayati, Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat). Website: www.penerbitsalemba.com
- Umar Hamdan dan Andi Wijaya. 2006. "Analisis Komparatif Resiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan BPR Syariah". *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*. Vol. 4, No. 7.
- Yesi Oktriani. 2011. "Pengaruh pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah terhadap profitabilitas". Skripsi tak diterbitkan. Jurusan akuntansi fakultas Ekonomi Universitas siliwangi.